

---

**Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau**

---

**Irawaty**

Universitas Negeri Jakarta  
irawaty@unj.ac.id/irawaty.moehtar@gmail.com

**Zakiya Darajat**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
zakiya.darajat@uinjkt.ac.id/zakiyadarajat99@gmail.com

---

*Naskah diterima: 04-12-2018, direvisi: 07-01-2019, disetujui 28-01-2019*

---

**Abstract**

This article aims to analyse positions and roles of Minangkabau women based on their *adat* and Islam in terms of: 1) inheritance; 2) decision makers in the family; 3) in taking care of children; and 4) in solving problems in the community. By implementing qualitative analysis approach with the method of analyzing QDA data, the results of the study are as follows: 1) women in Islam should be given half of their inheritance from men, whereas in based on *adat* Minangkabau women could get inheritance from ancestral inheritance and from her parents; 2) in Islam, women could give opinion in deciding matters in the family, while according to *adat* Minangkabau, decision makers in the family are women; 3) in Islam, the role of a mother is very large in educating their children, whereas according to *adat* Minangkabau the role of mother is very absolute even the role of father can be said to be almost non-existent; and 4) in Islam it is possible for women to play a role in social politics without forgetting their role in the family, while in the *adat* Minangkabau *Bundo Kanduang* acts as an intellectual actor in resolving communities' issues.

*Keywords: Position and role of women, Adat Minangkabau, Islamic Perspective*

**Abstrak**

Artikel ini mengkaji bagaimana kedudukan dan peran perempuan Minangkabau berdasarkan adatnya dan Islam dalam hal: 1) waris; 2) pengambil keputusan dalam keluarga; 3) dalam mengurus anak-anak dan 4) di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Melalui pendekatan analisis kualitatif dengan metode menganalisis data QDA didapatkan jawaban hasil kajian sebagai berikut: 1) perempuan di dalam Islam mendapatkan warisan separuh dari bagian anak laki-laki, sedangkan di dalam adat Minangkabau perempuan mendapatkan warisan dari harta pusaka nenek-moyang selain warisan dari harta kedua orang tuanya; 2) di dalam Islam perempuan dapat berperan di dalam pengambil keputusan dalam keluarga, sedangkan menurut adat Minangkabau pengambil keputusan dalam keluarga adalah perempuan; 3) di dalam Islam peran seorang ibu sangat besar dalam mendidik anak-anaknya, sedangkan menurut adat Minangkabau peran ibu sangat mutlak bahkan peran ayah dapat dikatakan hampir tidak ada; dan 4) di dalam Islam dimungkinkan perempuan berperan dalam sosial politik tanpa melupakan perannya di dalam keluarga, sedangkan di dalam adat Minangkabau *Bundo Kanduang* yang berperan sebagai aktor intelektual di dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

*Kata Kunci: Kedudukan dan peran perempuan, Adat Minangkabau, Perspektif Islam*

## Pendahuluan

Perempuan di nusantara, terlepas dari stigma masyarakat terhadap keterbatasannya, selalu memberikan kontribusi terhadap perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Perjuangan perempuan di nusantara antara lain telah dilakukan oleh R.A Kartini yang memperjuangkan kedudukan perempuan sejak abad ke-19. Tokoh perempuan yang memperjuangkan emansipasi perempuan Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan tidak hanya R.A Kartini, tapi sejarah mencatat Dewi Sartika juga melakukan perjuangan yang serupa (Amar, 2017, hal. 106-118). Kontribusi pahlawan perempuan Aceh dalam melawan kolonial antara lain dilakukan oleh Cut Nyak Dien dan Cut Meutia (Samad, 2016, hal. 193). Pada sekitar tahun 1912-an, perjuangan perempuan terhadap penjajah dilakukan oleh beberapa jurnalis perempuan Minangkabau, yaitu: Siti Rohana Kudus binti Maharadja Soetan, Siti Zubaidah binti Datoek Soetan Maharadja. Selanjutnya, Rasuna Said menjadi wartawan perempuan Minangkabau yang tulisannya banyak dimuat di surat kabar pada tahun 1930-an (Samry & Omar, 2012, hal. 25-26).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) batas usia minimal perempuan untuk dapat menikah adalah 15 tahun dan batas usia seseorang dinyatakan dewasa adalah 21 tahun. Secara umum dapat dinyatakan bahwa perempuan di Indonesia tidak pernah setara dengan laki-laki. Hal ini dapat disimpulkan karena dulu rata-rata perempuan di nusantara menikah sebelum mencapai usia dewasa (21 tahun). Penyetaraan kedudukan perempuan dengan laki-laki di dalam hukum nasional baru dinyatakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 Perihal Gagasan menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai Undang-undang. SEMA tersebut menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur bahwa seorang isteri tidak dapat melakukan perjanjian dan tampil di pengadilan sehubungan dengan hartanya tanpa bantuan atau izin suaminya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut merupakan warisan kolonial, yang masih diberlakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum, berdasarkan Pasal di dalam Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan perempuan yang telah kawin untuk hal tertentu yang telah diatur dalam UU sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Tahun 1974, Pemerintah Indonesia menyatakan dengan tegas penyetaraan kedudukan perempuan

yang telah kawin dengan suaminya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Berdasarkan pasal tersebut, perempuan bersuami tidak lagi menjadi subjek hukum yang kedudukannya lebih rendah baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat dibandingkan suaminya.

Sampai saat ini peran dan kedudukan perempuan di Indonesia baik di dalam keluarga dan masyarakat tidak berhenti didiskusikan. Selain penting mengetahui perkembangan peran dan kedudukan perempuan di Indonesia saat ini, penting sekali untuk mengetahui bagaimana ajaran agama dan tradisi adat mengatur mengenai hal tersebut. Dalam sejarah perjalanan manusia, wanita seringkali ditempatkan sebagai makhluk yang lemah dan terkadang dilemahkan. Hal-hal seperti itulah yang membuat perempuan seringkali perlu mendobrak stigma yang sudah terbentuk dan masih terus ada. Di dalam Islam, wanita dibahas di dalam satu surat khusus, yakni Surat An Nisa. Sedangkan di dalam adat yang ada di Indonesia, posisi perempuan beragam—tergantung adatnya.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan dan peran perempuan di dalam keluarga dan masyarakat. Untuk menghasilkan kajian yang komprehensif maka tulisan ini memfokuskan pada perspektif Islam dan Adat Minangkabau. Pengkajian berdasarkan perspektif Islam dipilih karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Sedangkan pengkajian berdasarkan adat Minangkabau dipilih dengan dasar pemikiran masyarakat adat Minangkabau merupakan masyarakat adat yang menganut sistem keluarga matrilineal padahal mayoritasnya memeluk agama Islam. Matrilineal seringkali dipandang bertentangan dengan Islam yang menerapkan garis keturunan patrilineal. Hamka (1984) menyatakan bahwa sejak Islam masuk ke Minangkabau, maka masyarakat Adat Minangkabau menyelaraskan kehidupannya dengan ajaran Islam yang diekspresikan sebagai berikut: “*Adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah. Syara’ mengata, adat memakai. Mesjid sebuah, balairung seruang*”.

Secara detail, tulisan ini mengkaji mengenai kedudukan dan peran perempuan Minangkabau berdasarkan adatnya dan Islam dalam hal: 1) waris; 2) pengambil keputusan

dalam keluarga; 3) seberapa besar peran seorang Ibu di dalam mengurus anak-anak; dan 4) bagaimana peran wanita di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat/sosial.

### **Metode Penelitian**

Tulisan ini menerapkan pendekatan analisis kualitatif. Data didapatkan dari dokumen berupa Alquran, buku-buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hal-hal yang dikaji. Berdasarkan data yang didapatkan dilakukan analisis dengan menerapkan QDA (*Qualitative Data Analysis*). QDA dilakukan dengan cara: mengidentifikasi dan mereduksi data mentah terhadap data yang bias; kemudian data yang relevan dikumpulkan dan dikategorikan berdasarkan hal-hal yang dikaji; kemudian dikaji berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya sampai didapatkan jawaban terhadap hal-hal yang dikaji; dan langkah terakhir adalah mengidentifikasi kesimpulan (O'Leary, 2010).

### **Perempuan dalam Lintas Sejarah Manusia; Sebuah Pengantar**

Agama Islam hampir selalu dijadikan kambing hitam sebagai agama yang menjadikan perempuan sebagai makhluk yang menduduki posisi subordinat dan inferior dibanding laki-laki. Perintah berhijab atau menutup aurat, perintah untuk tidak keluar rumah kecuali harus minta izin suami atau harus didampingi *mahram*, bagian hak waris yang lebih sedikit dari laki-laki, poligami, dan sebagainya, adalah sedikit contoh dari argumen-argumen yang diajukan kalangan yang menuduh Islam sebagai agama penindas perempuan. Padahal sejarah menarasikan betapa hampir di seluruh belahan dunia manapun, perempuan memiliki kisah derita yang sama di semua tempat. Mari kita lihat fakta sejarah bagaimana dunia memperlakukan wanita.

Dalam Kode Hammurabi, sebuah peraturan hukum yang dibuat oleh penguasa Mesopotamia yaitu Raja Hammurabi (wafat kurang lebih 1750 SM), ditemukan pemberian hak-hak istimewa kepada laki-laki, dan sebaliknya, pembatasan-pembatasan kepada perempuan. Dalam struktur masyarakatnya, perempuan berada dalam *the second sex*, jenis kelamin kedua. Dalam kehidupan keluarga, ayah atau suami memegang peran utama dan kewenangan tak terbatas. Hak laki-laki lebih diutamakan dari pada perempuan. James Baike dalam *The Life of The Ancient East* seperti yang dikutip Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa jika perempuan gagal menjadi istri yang baik, melalaikan tugas-

tugasnya di rumah, dan sebagainya, maka perempuan itu harus dilemparkan ke dalam air (Umar, 2001, hal. 97).

Di Tiongkok, kebiasaan mengubur hidup-hidup wanita bersama mayat suaminya berlaku sejak 580 SM. Ketika Kaisar pertama meninggal dunia pada tahun 210 SM, istrinya dikubur bersama dengan jasad sang kaisar. Begitu juga dalam tradisi Hindu dikenal tradisi *dawuri*, yaitu kepercayaan menyucikan wanita dengan membakar hidup-hidup dirinya bersama suaminya. Berikutnya *Syahnameh*, (Hikayat Raja-Raja), adalah sebuah wiracarita dalam bentuk syair panjang yang digubah oleh penyair Persia bernama Firdausi antara tahun 977 sampai 1010 Masehi, dan merupakan wiracarita kebangsaan Iran Raya. *Syahnameh* terdiri atas sekitar 60.000 bait dan lebih banyak meriwayatkan mitos serta sejarah masa lampau Kekaisaran Persia mulai dari penciptaan dunia sampai dengan ditaklukkannya Persia oleh kaum Muslim pada abad ke-7 M. Pandangannya yang miring terhadap perempuan nampak dalam satu baitnya yang mengatakan, “*Lebih baik membenamkan wanita dan naga ke dalam bumi. Dunia akan menjadi lebih baik andaikata tersucikan dari keberadaan mereka*” (Mutahtahhari, 1987, hal. 1986:99).

Sementara peradaban Barat dan Kristen kuno memandang wanita sebagai penyebab timbulnya bencana. Pendeta John Chrijsostom (349-407 M) berujar, “*Karena wanitalah setan memperoleh kemenangan, dan karena itu pula surga menjadi hilang. Dari segala binatang buas, perempuanlah yang paling berbahaya*”. Begitu juga St. Agustinus (354-430 M) yang berharap, “*Semoga perempuan tidak lagi terlahir ke dunia. Hendaklah dijaga keras, jangan sampai para pemuda diperdaya oleh keturunan Eva (Hawa)*”. Selain itu, konsep keperawanan, penindasan dan superioritas laki-laki atas perempuan juga sangat melekat dalam pandangan agama Yahudi dan Nasrani. Sejarah juga membuktikan bahwa pemakaian cadar merupakan tradisi yang lahir sebelum Islam, sebagai konsekuensi system perbudakan dan masyarakat patriarchie yang dianut oleh seluruh peradaban manusia masa lampau.

Nasib perempuan di Timur Tengah kuno, tidak berbeda dengan perempuan lainnya. Di Mesir kuno, di zaman raja-raja Fir'aun telah dibangun kuburan-kuburan besar berbentuk pyramid untuk menyemayamkan raja-raja yang meninggal beserta harta dan wanita mereka. Demikian juga di masa Arab jahiliyah. Kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup bahkan terekam dalam kitab Alquran surat An-Nahl (16):58-59,

“*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia*

*menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruk apa yg mereka tetapkan itu”.*

Dari fakta sejarah ini membuktikan bahwa perlakuan dan pandangan negatif yang diterima perempuan sesungguhnya merupakan sebuah fenomena global masa lampau. Tak aneh jika kemudian gerakan feminisme yang mewacanakan ide kesetaraan dan memperjuangkan hak-hak perempuan tidak hanya menjadi fenomena dunia Islam modern, tetapi juga bahkan lebih vulgar terjadi di dunia Barat.

### **Perempuan dalam Perspektif Islam**

Munculnya gerakan feminisme yang memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di beberapa negara sesungguhnya adalah bentuk protes terhadap struktur sosial yang menempatkan perempuan selalu dalam posisi inferior di atas superioritas laki-laki. Agenda kerja gerakan feminis yang utama adalah menumbuhkan kesan yang kuat bahwa secara individu, perempuan dan laki-laki adalah sama. Argumentasi yang mereka bangun didasarkan pada filsafat eksistensialisme yang digagas Sartre yang menyatakan bahwa eksistensi diri manusia bukanlah bawaan dari lahir, melainkan merupakan pilihan. Karena itu hak setiap individu untuk memilih identitas dirinya. Oleh karena itu, dikembangkanlah konsep pendidikan androgini, yaitu konsep pendidikan yang memperkenalkan konsep bebas gender kepada anak laki-laki dan perempuan. Konsep ini berasumsi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk menjadi maskulin ataukah feminim, oleh karena itu harus diperlakukan sama. Meski begitu, di antara gerakan feminisme ini ada yang masih mempertimbangkan peran gender antara laki-laki dan perempuan yang bagaimanapun, berbeda, dan karena itu pembagian bidang tugasnya menjadi berbeda. Namun gerakan feminisme lainnya menunjukkan gejala yang sungguh vulgar dan radikal.

Dalam pandangan feminisme liberal, perempuan pada dasarnya memiliki persamaan dengan laki-laki dalam hal hak dan potensi rasionalitasnya. Namun karena wanita selalu ditempatkan dalam posisi inferior terutama di wilayah domestik, maka yang lebih dominan berkembang adalah aspek emosionalnya. Oleh karena itu, mereka berpandangan perlu diberikan payung hukum yang kuat agar kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki ini lebih bisa terjamin. Di Indonesia, kaum feminis modern mengkritik UU Perkawinan Indonesia No. 1 tahun 1974 yang bernuansa timpang karena lebih memberikan keleluasaan kepada pihak suami jauh lebih besar dibanding kepada perempuan sebagai istri.

Sedangkan dalam pandangan feminis radikal, keluarga dipandang sebagai suatu institusi yang menindas. Kaum feminis Marxis misalnya, mengutuk keluarga sebagai sebuah unit ekonomi, bukan sebagai unit emosional. Wanita menjadi buruh yang tidak dibayar dan sumber ideologis borjuis dalam keluarga. Sungguhpun wanita bisa melakukan pekerjaan upahan di luar rumah, kewajiban mereka untuk tetap bekerja di dalam rumah tetap melekat agar memberikan manfaat pada aktivitas laki-laki. Oleh karena itu, untuk membuat perempuan lebih produktif, mereka mengajak kaum perempuan untuk memasuki sektor publik. Dengan memiliki materi, posisi tawar perempuan akan sama kuat dengan laki-laki (Ollenberger, 1996: 40).

Lalu bagaimana Islam menempatkan perempuan? Secara umum, terdapat dua kelompok utama dalam memberikan tafsir terhadap doktrin Islam tentang perempuan. *Pertama*, kelompok yang berpandangan bahwa Islam memang membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik secara biologis maupun secara gender. Perbedaan-perbedaan ini sudah pasti akan berimbas pada perbedaan peran dan fungsi perempuan dan laki-laki. Biasanya kelompok ini kemudian akan menjadikan beberapa doktrin dalam Islam sebagai argumentasi theologis bagi mereka untuk memberikan legitimasi dominasi laki-laki yang harus dipatuhi perempuan. Seperti pembatasan gerak perempuan di ruang publik, masalah keharaman kepemimpinan perempuan, penerapan hukum keluarga yang membatasi peran perempuan, dan sebaliknya memberi keluasaan wewenang kepada laki-laki, dan sebagainya.

Kelompok *kedua* adalah mereka yang berpandangan bahwa secara substantif, Islam tidak membedakan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat. Kelompok ini mengajak untuk memahami ayat-ayat waris, poligami, kepemimpinan, dan sebagainya - yang sering dijadikan argumentasi bagi pembatasan peran perempuan - sesuai dengan kontekstualitas social dan struktur budaya masyarakat pada masa turunnya ayat-ayat tersebut. Penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat Alquran akan membangun karakter pemikiran Islam yang progresif berkaitan dengan relasi kesetaraan perempuan dan laki-laki. Beberapa intelektual Muslim yang bergerak dalam usaha pemberdayaan perempuan antara lain Aminah Wadud Muhsin, Fatimah Mernissi, Nawal el-Saadawi, dan sebagainya.

Nawal el-Saadawi, aktivis perempuan asal Mesir, banyak menyuarakan ide-idenya tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki antara lain melalui karya tulis baik fiksi maupun non-fiksi. *Perempuan di Titik Nol*, *Catatan Harian dari Penjara*, *Memoar Seorang Dokter Perempuan*, dan sebagainya, adalah sedikit contoh dari novelnya yang mendapat



sambutan hangat dan menjadi inspirasi bagi pegiat perempuan di Indonesia. Penelitiannya tentang bagaimana agama-agama besar memperlakukan perempuan ia lakukan dengan membandingkan tema-tema perempuan yang dibahas dalam kitab suci mereka, seperti Al-Qur'an, Injil, Perjanjian Lama, dan Bhagavad Gita. Hasilnya ia menyimpulkan bahwa Islam lah agama yang paling baik memperlakukan perempuan. Konsep keperawanan, penindasan dan superioritas laki-laki atas perempuan begitu melekat dalam agama Yahudi dan Nasrani. Memang tema-tema ini juga muncul dalam Islam, tapi lebih minimal. Nabi Muhammad SAW sangat progresif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendudukannya dalam posisi terhormat, bahkan lebih mulia dari pada laki-laki. (Islamika, 1993).

Mari kita lihat betapa revolusioner Alquran serta Nabi Muhammad SAW dalam memuliakan perempuan. Dalam Alquran surat An-Nahl 97 dijelaskan:

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia beriman, maka sungguh akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan atas apa yang telah mereka kerjakan”*. Demikian juga dengan surat At-Taubah 31, *“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menganjurkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

Ayat-ayat ini, dan banyak ayat lain yang serupa menegaskan betapa Allah SWT memberikan porsi yang sama antara perempuan dan laki-laki, baik dalam potensi maupun dalam berkompetisi menjadi insan terbaik. Bagi mereka akan diberikan *reward* yang sama tanpa membedakan jenis kelamin mereka. Apalagi Alquran juga menjelaskan bahwa keduanya diciptakan juga dari jiwa yang satu (*min nafsiwwahidah* QS An-Nisa 1). Dalam Islam, relasi antara perempuan dan laki-laki adalah *partnership*, *“sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain”*. (QS Ali Imran 195). Atau *“sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain”*.

Dalam konteks masyarakat Arab saat ayat tentang waris, poligami dan sebagainya turun, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang revolusioner. Ayat tentang waris, yang memberi bagian perempuan separoh dari bagian laki-laki (An-Nisa 7-11) merupakan pengakuan terhadap hak-hak perempuan ketika perempuan saat itu mengalami proses domestikasi luar biasa. Jangankan mendapatkan bagian waris, justru perempuan menjadi barang yang bisa diwariskan ke anaknya ketika sang suami meninggal



(An-Nisa 19). Begitu juga ayat tentang poligami (An-Nisa 3) yang membatasi pernikahan hanya maksimal kepada empat perempuan saja dengan syarat mampu berbuat adil, adalah ketika dalam masyarakat terdapat tradisi *harem*, yang membolehkan laki-laki menikahi perempuan sebanyak yang ia mau. Bentuk lain dari memuliakan perempuan adalah penegasan Nabi Muhammad SAW perihal penghormatan anak kepada ibu tiga kali lipat dibandingkan kepada ayahnya, statemen bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu, ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya, (Al-Hadits), dan sebagainya.

Maka sejarah membeberkan fakta bahwa perempuan di masa awal Islam sungguh berada dalam posisi yang mulia dan dimuliakan. Perempuan bisa berkiprah di ranah publik tanpa melupakan kewajibannya domestik. Khadijah binti Khuwailid (w.619 M/3 tahun sebelum hijrah) adalah istri Rasulullah, wanita pertama yang masuk Islam. Ia dikenal sebagai konglomerat Mekkah yang hartanya ia gunakan untuk menyokong dakwah Islam. Istri Rasulullah yang lain, ‘Aisyah (613-678 M), dikenal sebagai guru para sahabat, orator ulung, politikus, dan kritikus yang handal. Berikutnya ada As-Syifa (w. 640 M), guru wanita pertama dalam Islam. Saat kekhalifahan Umar bin Khattab, ia ditugasi menjadi kepala administrasi pasar Madinah. Juga ada Rufaidah, pendiri rumah sakit dan palang merah pertama dalam Islam yang menampung pasukan yang terluka dalam peperangan. Ahli hadits, Imam Bukhori merekam aktivitas perempuan-perempuan Islam ini dalam bab-bab haditsnya seperti: Bab Keterlibatan perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan sebagainya (Syihab, 1993, hal. 10).

Kiprah perempuan Islam terus berlanjut hingga masa kedaulatan Islam di beberapa wilayah. Zubaidah (w.216 H/831 M) adalah istri Khalifah Harun Ar-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah yang mempelopori pembangunan saluran air dari Sungai Tigris di Baghdad hingga ke Arafah di Mekkah dengan biaya 1,5 juta dinar. Kini mata air ini dikenal dengan nama “Ain Zubaidah” (mata air Zubaidah). Bazmi ‘Alim, istri Sultan Muhammad II Al-Fatih, penakluk Konstantinopel pada 29 Mei 1453 M, adalah seorang sosiawan yang terkenal, dan banyak membangun masjid dan sekolah. Begitu juga dengan Nur Jihan Begum, permaisuri Sultan Jahangir (1605-1628 M) dari Kerajaan Mughol, adalah seorang administrator yang cakap, seorang pujangga dan perempuan pemberani. Bukti cinta sang sultan kepadanya, diwujudkan dalam bentuk bangunan Taj Mahal yang masih berdiri kokoh di India. Qara Fatimah Khanum juga adalah profil perempuan Islam yang

pemberani. Ia menjadi pemimpin resimen tentara Kurdistan dalam peperangan Krimea antara Turki melawan Rusia pada tahun 1854 M.

Masih banyak lagi perempuan Islam yang mampu membuktikan diri sebagai manusia yang memiliki potensi tak kalah dengan laki-laki. Sejarah Islam Nusantara juga menjelaskan betapa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam hal berpolitik. Tercatat ada empat sultanah (ratu) yang sempat memerintah Kerajaan Aceh Darussalam. Mereka adalah Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam yang bergelar Paduka Sri Sultanah Ratu Safiatuddin Tajul-'Alam Shah Johan Berdaulat Zillu'llahi fi'l-'Alam binti al-Marhum Sri Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Shah (1641-1675 M), Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam yang bergelar Sultanah Nurul Alam Naqiyatuddin Syah (1675-1678 M), Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah yang bergelar Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (1678-1688 M) dan Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din yang bergelar Sultanah Zinatuddin Kamalat Syah (1688-1699 M).

Begitu mulia dan terhormatnya kedudukan perempuan dalam Islam, seorang ulama kontemporer dari Al-Azhar Mesir, Muhammad al-Ghazali menuturkan seperti yang dikutip Quraish Syihab menuturkan:

*“Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di lima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan sebagai bahan perbandingan”.* (Syihab, 1993, hal. 3).

Dalam pandangan ahli tafsir Indonesia, Quraish Syihab, munculnya pandangan miring yang seakan-akan membatasi peran perempuan serta mengaburkan keistimewaan dan memerosotkan kedudukan perempuan antara lain disebabkan karena kedangkalan pengetahuan keagamaan dan kesalahan penafsiran teks atau *nash* keagamaan, sehingga sering kali agama dijadikan alat untuk membenarkan pandangan yang salah ini (Syihab, 1993, hal. 4). Keterikatan yang sangat kuat dengan adat dan tradisi juga ikut menyumbang lahirnya distorsi pemahaman terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Jadi, agama Islam yang semula lahir dengan membawa misi liberasi, membebaskan perempuan dari keterkungkungan dan ketertindasan dan mendudukkannya pada posisi terhormat, lambat laun berubah justru menjadi alat justifikasi bagi terulangnya pemasangan hak-hak perempuan akibat dari keterbatasan pengetahuan agama dan misinterpretasi terhadap teks-teks kitab sucinya.

Maka, yang terjadi adalah apa yang kemudian kita bisa lihat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Perempuan hanya diperbolehkan berkiprah dalam wilayah privat, khususnya 3 r, yaitu sumur, dapur dan kasur, dan sangat dibatasi berkiprah dalam ranah publik. Perempuan adalah *konco wingking* (teman belakang) bagi laki-laki. Tidak ada hak mendapat pendidikan yang layak bagi perempuan, tidak ada hak menyatakan pendapat, apa lagi memiliki cita-cita menjadi seseorang yang ia kehendaki. Dalam keluarga suami adalah penentu, sementara perempuan hanya sebagai pelengkap saja, sehingga muncul ungkapan *suarga nunut, neraka katut* (ke surga ikut, ke neraka terbawa). *Public life* adalah dunianya laki-laki, sementara perempuan hanya memiliki *privat life*.

### **Kebangkitan Tanpa Protes; Studi Kasus ‘Aisyiyah**

Dalam sejarah nasional Indonesia modern, kebangkitan perempuan ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi perempuan. ‘Aisyiyah yang berdiri di Yogyakarta pada 27 Rajab 1335 H/19 Mei 1917 oleh Nyai Walidah dan suaminya, Kyai Ahmad Dahlan adalah organisasi perempuan Indonesia tertua yang lahir karena keprihatinan terhadap kondisi perempuan saat itu. Nama ‘Aisyiyah sendiri terinspirasi dari nama istri Rasulullah SAW, yaitu ‘Aisyah. Nama ini diambil bukan karena ‘Aisyah adalah istri Nabi, tetapi juga untuk menunjukkan cita-cita Muhammadiyah tentang perempuan. ‘Aisyah, seperti yang sudah ditulis di atas, adalah wanita yang aktif. Selain sebagai istri nabi, sebagai penutur hadits dan menjadi guru para sahabat dalam menimba ilmu, ‘Aisyiyah juga bekerja menenun bulu domba dalam rangka membantu perekonomian keluarga. Maka bagi Muhammadiyah, perempuan adalah yang berilmu dan beramal, perempuan yang aktif.

Selain itu, kelahiran ‘Aisyiyah juga didasari oleh sebuah kesadaran bahwa tugas kekhalifahan tidak cukup dijalankan hanya oleh kaum laki-laki. Dakwah social kemasyarakatan juga harus dilakukan oleh perempuan. Tak heran jika kemudian dalam perkembangannya, organisasi perempuan Muhammadiyah ini mampu menunjukkan kirahnya di tengah masyarakat Indonesia secara luas. Pada tanggal 22 Desember 1926, ‘Aisyiyah mempelopori diselenggarakannya Kongres Wanita Indonesia pertama. Lalu di usianya yang kini memasuki abad kedua, ‘Aisyiyah telah memiliki 34 Pimpinan Wilayah “Aisyiyah (setingkat propinsi), 370 Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (setingkat kabupaten), 2332 Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (setingkat kecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah (setingkat Kelurahan). Begitu juga amal usaha di berbagai bidang, baik pendidikan, kesehatan, social, hukum dan HAM, dan sebagainya. Di bidang pendidikan, ‘Aisyiyah memiliki 23.772 Amal Usaha Pendidikan Dasar dan Menengah ‘Aisyiyah,

terdiri dari 1.385 Kelompok Bermain, 1.607 Satuan PAUD sejenis, 5.717 TK, 8.816 PAUD, 72 Tempat Pengasuhan Anak (TPA), 1.579 Taman Pendidikan Al Qur'an, 18 SD, 5 MI, 4 SMP, 8 Mts, 5 SMK, 3 SMU, 5 MA, 229 Madrasah Diniyah Awaliyah Putri, 3 pesantren, 18 Sekolah Luar Biasa, Pendidikan non formal sejumlah 4.280, 18 Sekolah Berkebutuhan Khusus dan Kelompok Pendidikan Keaksaraan Fungsional sejumlah 3.904. Selain itu, 'Aisyiyah juga mengelola 13 sekolah tinggi dan universitas di seluruh Indonesia. Untuk sekolah tinggi dan akademi dalam bidang kesehatan berjumlah 8 buah. Bahkan 'Aisyiyah tercatat sebagai satu-satunya organisasi perempuan yang memiliki universitas, yaitu Universitas 'Aisyiyah yang diresmikan pendiriannya di Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2016 melalui Surat Keputusan (SK) Kemenristek Dikti nomor 109/KPT/I/2016. Sebelum menjadi universitas, ia adalah sekolah bidan, lalu berubah menjadi Akper, STIKES 'Aisyiyah, dan kemudian universitas.

Di bidang kesehatan dan sosial, 'Aisyiyah mengelola RS Umum 'Aisyiyah sejumlah 15 buah, Rumah Bersalin sejumlah 64 buah, Rumah Sakit Ibu dan Anak sejumlah 7 buah, Balai Pengobatan sejumlah 27 buah, Balai Kesehatan Ibu dan Anak sejumlah 44 buah, Apotik sejumlah 18 buah, Posyandu Lansia sejumlah 52 buah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Panti Asuhan) 185 buah. Di bidang ekonomi, 'Aisyiyah mengelola Koperasi sebanyak 568 buah, juga ada program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah). Dalam pembinaan keluarga, 'Aisyiyah memiliki program Keluarga Sakinah dan Qoryah Thoyibah, sebagai model dan wujud cita-cita keluarga ideal. Selain itu, 'Aisyiyah juga sangat *concern* dengan isu-isu perlindungan anak dan perempuan. Untuk itu, organisasi ini memiliki pusat bantuan hukum (pusbakum) yang bertugas melakukan advokasi bagi permasalahan anak dan perempuan. Satu terobosan terbesar Muhammadiyah dan 'Aisyiyah di bidang ini adalah dengan diluncurkannya buku pedoman Fikih Perlindungan Anak yang dihasilkan dalam Munas Tarjih Muhammadiyah di Makasar bulan Januari 2018 yang lalu.

Apa yang dilakukan oleh 'Aisyiyah ini adalah salah satu bentuk kebangkitan perempuan, kebangkitan tanpa harus protes, lebih tepatnya *reborn*, mengembalikan lagi perempuan ke posisinya yang sejati, dari kondisi yang selama ini telah menghempaskannya ke jurang nestapa akibat hegemoni tradisi dan ideologi yang keliru. Dalam amatan sejarawan Kuntowijoyo, apa yang dilakukan 'Aisyiyah ini sekaligus menjadi penegasan kedudukan perempuan di tengah dunia laki-laki, penegasan ruang gerak dan hak-hak perempuan, penegasan perempuan sebagai pembina dan tiang keluarga, juga penegasan

peran perempuan dalam pembangunan (Kuntowijoyo, 1993, hal. 131). Perempuan kini tak lagi sekedar *konco wongking, the other* atau *non-being*, tetapi bisa menjadi dirinya sendiri.

Berdasarkan diskusi di atas, dapat dinyatakan bahwa kedudukan dan peran perempuan berdasarkan perspektif Islam adalah sebagaimana dituliskan di dalam tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Kedudukan dan Peran Perempuan berdasarkan Perspektif Islam**

Perspektif	Dalam hal waris	Pengambil keputusan dalam keluarga	Besarnya peran sebagai Ibu untuk anak-anaknya	Peran dalam menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat
Islam	mendapatkan separuh dari bagian anak laki-laki (QS An-Nisa 7-11)	dapat berperan	Berperan sangat besar. Ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya.	dapat berperan dalam sosial politik tanpa melupakan perannya di dalam keluarga.

### Hegemoni Perempuan dalam Sistem Matrilineal Minangkabau

Di dalam literatur hukum Adat dinyatakan bahwa hubungan anak dengan orang tuanya dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu matrilineal, patrilineal, dan parental. Secara eksplisit dinyatakan bahwa masyarakat matrilineal menempatkan perempuan di posisi yang lebih kuat dibandingkan laki-laki. Kedekatan hubungan anak lebih dekat dengan keluarga ibu. Sedangkan masyarakat patrilineal menerapkan hubungan yang sebaliknya. Anak-anak memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ayah dan saudara-saudara ayahnya. Posisi laki-laki lebih kuat dibandingkan posisi perempuan. Sedangkan masyarakat parental memposisikan anak memiliki kedekatan yang sama dengan ibu dan bapaknya. Juga memiliki kedekatan yang sama dengan keluarga ayah-ibunya. Posisi laki-laki dan perempuan sama derajatnya (Samosir, 2013).

Sehubungan dengan penjelasan mengenai matrilineal yang dikemukakan oleh Samosir tersebut di atas, Debevec (n.d) menyatakan makna yang berbeda terhadap matrilineal. Konstruksi masyarakat adat yang memberikan kedudukan dan peran yang kuat pada perempuan disebut matriakhat. Sedangkan masyarakat matrilineal merupakan masyarakat yang memberikan hak dan akses atas hak milik pada perempuan. Namun, masyarakat yang matrilineal belum tentu menerapkan matriarkhi.

Samosir (2013) menyatakan bahwa masyarakat adat Minangkabau menerapkan hubungan kekerabatan matrilineal. Namun tidak terdapat penjelasan apakah adat Minangkabau juga menerapkan matriakhat.

Terdapat 3 terminologi yang digunakan ketika mengkaji mengenai perempuan berdasarkan adat Minangkabau, yakni: perempuan; *bundo kanduang*; dan *padusi*. Di dalam adat Minangkabau, terdapat beberapa hal yang dapat dikemukakan mengenai perempuan, yaitu:

1. Istilah perempuan bukan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perempuan yang memiliki karakter yang ideal (Yanti, 2005, hal. 110 dan Idris, 2012, hal. 110);
2. Perempuan Minangkabau seharusnya memiliki karakteristik sebagai *Bundo Kanduang*. Istilah ini merupakan terminologi yang digunakan untuk merujuk perempuan yang ideal. *Bundo Kanduang* adalah sosok perempuan Minangkabau yang religius, cerdas secara intelektualitas; menerapkan nilai-nilai kebaikan yang konstruktif-komprehensif dalam bertindak dan berkata-kata—sehingga tidak hanya menjadi panutan di dalam keluarga namun juga di masyarakat. (Zulkarnaini dalam Yusrita Yanti: 2005)
3. Terdapat istilah *padusi* yang memiliki arti “*padu* dan *isi* artinya berkepribadian yang kuat dengan unsur kepemimpinan, dan mulia” (Hakymi dalam Idris, 2012: 111).

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka seharusnya perempuan Minangkabau dapat menjadi *Bundo Kanduang dan padusi*. Erianjoni (2011, hal. 225) menyatakan bahwa terdapat kecenderungan perempuan Minangkabau yang melupakan identitasnya sehingga bisa jadi semakin sedikit perempuan Minangkabau yang termasuk kategori *Bundo Kanduang dan padusi*.

Ibu dalam Adat Minangkabau diposisikan sebagai tokoh sentral dalam keluarga. Selain karena anak-anak mengikuti garis keturunan Ibu (anak mengikuti suku ibunya bukan suku ayahnya), perempuanlah yang mendapatkan harta pusaka tinggi dari garis keluarga ibu. Harta tersebut dapat berupa sawah, ladang dan/atau perhiasan. Tradisi tersebut dapat terpelihara meskipun masyarakat adat Minangkabau sebagian besar penganut Islam karena harta pusaka tinggi dianggap berbeda dengan pusaka rendah. Pusaka tinggi merupakan warisan nenek-moyang yang bukan termasuk di dalam harta hasil pencarian orang tua yang di dalam Islam merupakan harta warisan untuk anak-anaknya. Di dalam adat Minangkabau, harta hasil pencarian orang tua tersebut digolongkan sebagai Pusaka rendah. Pusaka rendah inilah yang diwariskan baik ke anak laki-laki dan perempuan yang dapat diterapkan penghitungan pembagian berdasarkan hukum Islam (Hamka, 1984; (Amar, 2017; Irawaty & Diyantari, 2017, hal. 22). Sehubungan dengan tradisi Minangkabau yang mengatur harta pusaka tinggi jatuh ke perempuan secara turun-



temurun seringkali ditemui persepsi perempuan Minangkabau merupakan perempuan yang memiliki karakteristik mendominasi. Hamka menyatakan mengenai kedudukan dan peran perempuan sebagai berikut:

Yang menjadi puncak di dalam rumah ialah nenek yang perempuan. Harta-benda dicari dan diusahakan ialah untuk mempergemuk harta kepunyaan suku. Orang laki-laki takluk kepada hukum ibu. Meskipun dia berusaha, bersawah, berladang, meneruka, gunanya bukanlah buat anaknya dia hanya menjadi orang semanda. Pada adat yang asal, suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya. Dan sampai sekarang, di tempat yang kuat memegang adat, amat malu isteri yang meminta belanja kepada suami, memberi malu kepada mamak dan perkaumannya, yang memberi belanja anak itu telah ada, bukan ayahnya, tetapi mamaknya pula (Hamka, 1984, hal. 23).

Berbeda dengan perempuan yang kedudukannya sangat kuat di dalam keluarga, seorang suami memiliki peran yang besar di keluarga ibunya. Perannya sangat besar dalam kehidupan keponakan-keponakannya karena yang memberi nafkah anak-anaknya adalah istri dan saudara laki-laki istrinya (mamak). Bahkan bagi perempuan Minangkabau yang masih memegang adat yang asli bukan merupakan hal yang fitrah untuk meminta nafkah materi dari suaminya.

Peran ibu kepada anaknya juga sangat besar ketika mengawinkan anak-anaknya. Ibu lebih banyak melibatkan mamak dalam proses perkawinan anak-anaknya. Terkadang suami hanya diberitahu saja tanpa diperbolehkan memberi suara tidak setuju. Peran laki-laki di dalam keluarganya dapat dikatakan tidak ada. Perannya hanya di luar rumah untuk menjaga hubungan eksternal di masyarakat. Namun, tugas utamanya adalah mendidik keponakan-keponakannya dan saudaranya yang perempuan. Sebagaimana dinyatakan di dalam pepatah “Anak dipangku, kemenakan dibimbing” (Hamka, 1984, hal. 24).

Mengenai peran dan kedudukan perempuan di luar rumah atau di dalam pergaulan masyarakat, Pandiangan menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang mengapresiasi perempuan peran sebagai elemen masyarakat yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dapat diberikan peran dan bersuara di dalam pengambilan keputusan (Pandiangan, 2017, hal. 150). Lebih lanjut Idris (2012, hal. 110) menyatakan perempuan yang memiliki peranan yang sangat besar di dalam hukum adat Minangkabau adalah perempuan yang disebut *Bundo Kanduang* (penjelasan mengenai makna istilah *Bundo Kanduang* sudah dikemukakan dalam paragraf sebelum ini). Berbeda dengan Pandiangan yang berpendapat perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, Idris menyatakan bahwa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Bahkan penghulu (saudara laki-laki yang dipilih

menjadi pemimpin nagari) ketika duduk di dalam *rumah gadang*, posisi duduknya lebih rendah daripada posisi duduk saudara-saudara perempuan dan *Bundo Kanduang*. Laki-laki adalah eksekutor sedangkan *Bundo Kanduang* merupakan *key person* yang memiliki peranan sebagai aktor intelektual. Ketika terdapat sesuatu hal yang harus dimusyawarahkan di balai desa maka penghulu harus bertanya kepada *Bundo Kanduang* mengenai pendapatnya tentang masalah tersebut. Setelah musyawarah selesai maka penghulu harus melaporkannya kepada *Bundo Kanduang* di *rumah gadang*. Sedangkan Zakia (2011, hal. 41) menyatakan bahwa adat Minangkabau memberikan kedudukan dan peran yang berbeda. Namun, keduanya memiliki arti penting dan tidak dapat dihilangkan salah satunya. Konstruksi gender perempuan di dalam adat Minangkabau menempatkan perempuan tidak hanya berperan di dalam urusan domestik saja namun juga di luar rumah. Bahkan perempuan harus juga mencari nafkah. Ternyata, adat Minangkabau bukan hanya memberikan akses harta benda (properti) dan penghitungan garis keturunan melalui garis perempuan (matrilineal), tetapi juga memberikan kedudukan dan posisi yang kuat dan lebih tinggi kepada perempuan (matriakhat).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kedudukan dan peran perempuan berdasarkan perspektif Adat Minangkabau adalah sebagaimana dituliskan di dalam tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Kedudukan dan Peran Perempuan berdasarkan Adat Minangkabau**

Perspektif	Dalam hal waris	Pengambil keputusan dalam keluarga	Besarnya peran sebagai Ibu untuk anak-anaknya	Peran dalam menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat
<b>Adat Minangkabau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendapatkan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah;</li> <li>- mewariskan suku kepada anak-anaknya;</li> </ul>	sangat berperan	Peran ibu sangat besar karena menganut sistem matrilineal.	<i>Bundo Kanduang</i> sebagai pemegang suara kunci dalam pengambilan keputusan.

### Kesimpulan

Perempuan Minangkabau yang mayoritas beragama Islam sebaiknya dapat secara bijaksana menempatkan dirinya kapan harus berpikir dan bertindak berdasarkan Islam dan kapan harus bertindak dan berpikir berdasarkan adatnya. Di dalam perspektif Islam, perempuan memiliki hak dalam mewaris yang besarnya setengah dari besar warisan laki-laki; perempuan dapat berperan di dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga;

memiliki peran yang besar dalam mendidik anak-anaknya; dan memiliki hak untuk berperan serta di dalam masyarakat selama tidak mengorbankan kepentingan keluarga. Sedangkan berdasarkan adat Minangkabau yang menerapkan matrilineal sekaligus matriakhat, perempuan memiliki kedudukan dan peran yang sangat kuat, bahkan dalam mewaris yang memberikan hak waris pusaka tinggi kepada perempuan dan juga hak waris atas pusaka rendah; pengambilan keputusan dalam keluarga; peran dalam mendidik anak-anak; dan peran di dalam memutuskan persoalan di masyarakat.

## Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Mu’thi, F. F. (2010.). *Nisa fi al-Hayat al-Anbiya (terj)*. Jakarta: Zaman.
- Abdullah, T. (1993). *Kilasan Sejarah Pergerakan Wanita Islam di Indonesia, dalam Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- Amar, S. (2017). Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX. *Fajar Historia*, 105-119.
- Anwar, C. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Debevec, L. (2015.). *Setting the Record Straight: Matrilineal Does Not Equal Matriarchal*. Retrieved from , <https://wle.cgiar.org/thrive/2015/10/15/setting-record-straight-matrilineal-does-not-equal-matriarchal>
- (1995). *The Encyclopedia of Religion*. In M. Eliade. New York: Simon dan Schuster.
- Erianjoni. (n.d.). *Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: dari Konsepsi Ideal-Tradisional ke Realitas*.
- Hamka. (1984). *Islam dan adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Idris, N. (2012). Kedudukan Perempuan dan Aktualisasi Politik dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/MKP4480-0b9a73df4efullabstract.pdf>.
- Indomo, H. D. (1984). *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Indonesia, P. R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia, P. R. (n.d.). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Perihal Gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-undang*.

- Indonesia, P. R. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Irawaty, & Diyantari. (2017, July 31). Inheritance Laws in Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, [https://doi.org/https://doi.org/10.21009/hayula.001.2.05, 1\(2\), 225](https://doi.org/https://doi.org/10.21009/hayula.001.2.05, 1(2), 225).
- Kuntowijoyo. (1993). *Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam Indonesia, dalam Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- Mutahthahari, M. (1987). *Nizam Huquq al-Mar'ah fi al-Islam*. Teheran: Sachar.
- O'Leary, Z. (2010). *The Essential Guide to Doing Your Research Project*. London: Sage.
- Pandiangan, L. V. (2017). Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik: Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm700e6419dffull.pdf>.
- Pribadi, A. d. (2002). *Post Islam Liberal*. Jakarta: Gugus Press.
- Samad, S. A. (2016). Peran Perempuan Dalam Perkembangan Pendidikan Islam di Aceh (Kajian Terhadap Kontribusi Wanita dalam Tinjauan Sejarah. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2).
- Samosir, D. (2013). *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Samry, W., & Omar, R. (2012, December). Gagasan dan Aktiviti Wartawan Wanita Minangkabau pada Masa Kolonial Belanda,. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategy*, 39, 29.
- Syihab, M. Q. (1993). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Umar, N. (2001 ). *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Yanti, Y. (2005). *Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Kebudayaan Minangkabau*. Retrieved from , <https://bunghatta.ac.id/artikel-107-peran-dan-kedudukan-perempuan-dalam-kebudayaan-minangkabau.html>.
- Zakia, R. (2011). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, [http://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/39/23, 1\(1\)](http://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/39/23, 1(1)).